

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SERANG Nomor :0744/Pdt.G/2014/PA.Srg TENTANG IZIN

POLIGAMI

A. Landasan Yuridis Izin Berpoligami Bagi Suami

Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

Berikut landasan pembolehan berpoligami bagi suami menurut Hukum Islam dan Hukum Poistif :

1. Menurut Hukum Islam

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama syafi'i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain.¹

Nafkah hukumnya wajib sebagaimana firman Allah SWT

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu itu berbuat dzalim.”(QS. An-Nisa: 3).²

Maksudnya adalah jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Oleh karena berbuat aniaya itu haram, maka berbuat adil hukumnya wajib dan penting sekali.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 129

¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 98

²Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 115

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kakmu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kabiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (An-Nisa : 129).³

Abu Bakar bin Araby sebagaimana yang dikutip oleh M.A Tihami mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu benar adanya dalam genggamannya Allah SWT. Yang mampu membolak balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.⁴

Aisyah r.a berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَمَّى فَيَعِدُّ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا
أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبُ

“Rasulullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdoa: Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya.” Abu Daud berkata bahwa yang

³ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 144

⁴ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) h. 363

dimaksud dengan “Engkau tetapi tidak menguasai, yaitu hati.”(HR Abu Dawud, Tirmizdi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).⁵

Menurut Al-Khaththabi hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istri nya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.

Dengan demikian, permulaan giliran dalam pembagian, hitungan giliran kepada istri dan menemui para istrinya ke rumah-rumah mereka (secara bergilir) merupakan sunnah Rasulullah saw. Tidak boleh mengumpulkan dua istri dengan suami pada satu ranjang, walaupun tanpa persenggamaan. Jika seandainya seorang suami bekerja di malam hari, seperti bekerja sebagai penjaga keamanan, para ulama Syafi’iah menyebutkan, ia dapat membagi giliran di siang harinya. Begitu juga para ulama Hanafiah berpendapat, hal demikian itu baik.

Pembagian giliran tidak harus pada praktek *jima’* (persenggamaan), namun terletak pada pembagian waktu bermalam. Kecuali jika ia hendak menyakiti si istri, ia wajib meninggalkan hal itu. Oleh karena itu, dasar pembagiannya adalah waktu malam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naba ayat 10:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

“Dan kami jadikan malam sebagai pakaian.” (An-Naba:10).⁶

⁵ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., 363

Maksudnya adalah berlindung ke tempat-tempat tinggal. Karena waktu siang adalah untuk mencari penghidupan sedangkan malam untuk waktu istirahat. Namun tetap dianjurkan adanya pembagian giliran pada *jima'*, karena keadilannya akan lebih terasa.

Ulama Hanafiah berpendapat, suami tidak wajib melakukan pembagian ketika berpergian, juga tidak wajib menginap di tempat yang lainnya sebagai pengganti dari hari-hari perjalanannya. Karena jangka waktu berpergian (yang sudah dilakukan) dianggap tidak ada. Namun, lebih utama lagi diadakan undian di antara mereka. Sehingga, seorang suami berpergian dengan istri yang keluar namanya dalam undian tersebut. Hal itu dilakukan demi menenangkan hati mereka semuanya mencegah adanya tuduhan bahwa ia lebih condong kepada salah satu istri.

Ulama Malikiah sependapat dengan ulama hanafiah, bahwa apabila seorang suami hendak berpergian, ia boleh memilih salah satu dari istrinya untuk pergi bersamanya sekehendak dia. Kecuali jika ingin berpergian dalam rangka penekatan diri kepada Allah atau ibadah seperti haji maka perlu diundi di hadapan kedua atau semua istrinya. Dengan demikian ulama Hanafiah dan Malikiah tidak mewajibkan undian karena hal itu termasuk dalam kategori taruhan atau judi.

Akan tetapi ulama Hanabilah dan Syafi'iah berpendapat lain, bahwa tidak boleh bagi seorang suami untuk membawa salah satu istrinya berpergian bersamanya tanpa diadakan undian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jika seorang suami ingin

⁶ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 1014

berpergian, ia harus mengundi terlebih dahulu. Barang siapa yang mendapatkan bagian bagian dari undian tersebut, sang suami harus pergi bersama istri yang terpilih dalam undian tersebut.⁷

2. Menurut Hukum Positif

Hal-hal yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sudah jelas diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin poligami bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 100

Selain pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 suami yang hendak melakukan poligami juga di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Penetapan Pengadilan Agama Serang No.0744/Pdt.G/2014 Tentang Diterimanya Izin Poligami

Pengadilan Agama Serang pada tanggal 01 Juli 2014 telah menyelesaikan dan menjatuhkan penetapan perkara Nomor No.0744/Pdt.G/2014/PA.Srg yang mana perkara ini dijadikan dasar obyek penulis.

1. Permohonan Izin Poligami Perkara No.0744/Pdt.G/2014

Surat permohonan ijin poligami perkara No.0744/Pdt.G/2014/PA.Srg yang diajukan oleh AF Adalah sebagai berikut:

AF berumur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

----- Melawan -----

SM Umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Posita:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 1976 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka, Kota Serang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 100/12/1976 pada tanggal 18 Desember

1993

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kecamatan Walantaka, Kota Serang dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. SA (L) umur 35 tahun
 - b. MI(L) umur 33 tahun
 - c. MF(L) umur 30 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: EM umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, sebagai calon istri kedua Pemohon.
4. Adapun yang jadi alasan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya adalah antara lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua dan ingin menambah keturunan.
5. Bahwa pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai seorang wiraswasta berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- setiap bulan, sehingga cukup untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anank-anak pemohon.
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.
7. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

8. Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk poligami (menikah lagi) dengan calon istri kedua bernama EM
3. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

2. Proses Penyelesaian Perkara No.0744/Pdt.G/2014

Majelis Hakim yang menangani perkara No.0744/Pdt.G/2014/PA.Srg telah memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan dan Pemohon hadir ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan sekalipun ia telah di panggil secara sah dan patut, kemudia Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar tidak mengajukan poligami, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wali/kuasanya dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu, berdasarkan pada permohonan Pemohon yang dikuatkan dalam Surat Pernyataan Termohon yang menyatakan bahwasanya Termohon tidak keberatan untuk dipoligami asalkan Pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun bathiniyah.

Meskipun alasan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat fakultatif Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah di penuhi oleh Pemohon, adanya perjanjian kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu Pemohon juga bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua baik lahiriyah maupun bathiniyah. Calon istri kedua Pemohon juga menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

4. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipedomani Majelis Hakim adalah syarat kumulatif sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 41 huruf a, b, c, dan pasal 43 PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Selain itu karena perkara permohonan ijin poligami termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon.

5. Penetapan Majelis Hakim Atas perkara No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg

Dalam menyelesaikan perkara No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya adalah:

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Menyatakan harta-harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara yang sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

C. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala hal penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam menjelaskan fakta ataupun kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap kejadian baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis,

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan ijin poligami No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg adalah:

1. Berdasarkan pada permohonan Pemohon bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan Termohon dalam keterangannya siap untuk dimadu.
2. Untuk mengajukan poligami, harus dipenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 58 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka .

Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP. No. 9 Tahun 1975,

- a. Ada atau tidak nya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 1. Bahwa seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila ada persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
 2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Dasar alasan yang diajukan Pemohon ijin poligami Perkara No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg yaitu:

- a. Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan ingin menambah keturunan
- b. Pemohon telah mendapat izin tertulis dari Termohon
- c. Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangga

d. Pemohon bersedia berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya

Alasan-alasan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat kumulatifnya sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 58 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum poligami yang digunakan pengadilan dalam menyelesaikan perkara permohonan ijin poligami yaitu meliputi syarat fakultatif dan kumulatif. Meskipun dalam perkara ini Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatifkan tetapi Termohon dan calon istri kedua telah menyatakan bersedia untuk dipoligami.

Bahwa prinsip poligami dalam Islam adalah suatu tatanan yang sangat baik, karena menjunjung tinggi nilai akhlak dan menambah kekeluargaan, serta menempatkan posisi perempuan dalam derajat yang mulia, karena masing-masing istri dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Syarat kumulatif telah dipenuhi oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan dan oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dapat diterima.

Melihat pedoman acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang tersebutkan, maka penyelesaian dalam hukum Islam mengenai putusan di atas sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap, bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan

poligami, dengan menimbang bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Pertimbangan-pertimbangan lain yang harus bisa dipahami dari penyelesaian perkara putusan tersebut adalah, poligami yang dibangun Pemohon itu sangatlah sehat. Sesuai dengan apa yang diimpikan dari tujuan berpoligami. Dan alangkah lebih baiknya kita meninjau kembali kepada tujuan perkawinan dalam agama Islam itu sendiri. pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang kebaikan harus selalu merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikah lebih dari seorang wanita pada suatu ketika, merupakan jalan darurat dan pencegahan yang penting untuk memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tinggi serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Sampai di sini jelaslah kesesuaian poligami.

Sedangkan menurut penulis, setelah menganalisa duduk perkara dalam putusan tentang permohonan izin poligami, pertimbangan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap belum terpenuhi oleh Pemohon dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg, sedangkan syarat kumulatif yang sudah terpenuhi, maka hakim melihat kembali asas perjanjian yang diungkapkan dalam B.W.

Majelis Hakim dalam hal ini mengedepankan pengecualian. Pengecualian tersebut yakni, pada dasarnya kedua belah pihak telah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian di antara kedua belah pihak yaitu, Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Termohon juga akan mengabulkan izin Pemohon untuk dapat berpoligami.

Dalam mengadakan perjanjian, syarat sah perjanjian sudah terpenuhi oleh Pemohon sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan poligami.

Dalam hal kecakapan, sebagaimana yang diterangkan dalam Undang-undang, “cakap” yaitu cakap untuk bertindak hukum. Dan “tidak cakap” yaitu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Mereka yang tidak cakap seperti orang yang di bawah umur, orang di bawah pengawasan (*curatele*), dan perempuan yang telah kawin. Hal ini disebabkan karena, ketika perempuan sudah kawin, maka ia tidak diperbolehkan bertindak hukum kecuali dibantu oleh suami dalam hal ini, Pemohon dan Termohon cukup cakap dalam membuat suatu perjanjian.

Jadi pengecualian yang dimaksud adalah dengan mengesampingkan ketentuan syarat alternatif yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 karena adanya asas perjanjian dari kedua belah pihak yang merupakan esensi perjanjian itu, harus dijunjung tinggi.

Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara di atur dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

Persyaratan alternatif yang diungkapkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 1974 dalam pandangan Majelis Hakim merupakan persyaratan

yang tetap digunakan dalam mempertimbangkan kasus poligami. Dalam upaya untuk mencegah poligami yang tidak sehat, pasal ini diharapkan menjadi solusi khusus untuk mencegah perbuatan tersebut timbul dalam masyarakat. Akan tetapi pada kasus ini tidak menjadi solusi karena kasus yang timbul berdasarkan keinginan untuk berpoligami secara sehat.

Permohonan ijin poligami perkara No. 0744/Pdt.G/2014/PS.Srg oleh Majelis Hakim diterima, menurut penulis sangat tepat karena suatu perkara dikabulkan apabila:

- a. Penegasan identitas para pihak jelas.
- b. Posita (pokok permasalahan) jelas.
- c. Petitum sesuai dengan posita.

Berdasarkan surat permohonan Pemohon ketiga syarat suatu perkara diterima, sehingga sangat tepat apabila perkara permohonan ijin poligami No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg dikabulkan oleh Majelis Hakim.